



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 334 /B.VI/HK/2008

TENTANG

PEMBERIAN DANA BANTUAN UNTUK KEGIATAN DPW PERHIPTANI PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung Kegiatan DPW PERHIPTANI Provinsi Lampung dalam rangka peningkatan kompetensi dan kapabilitas penyuluh pertanian, penguatan kelembagaan pertanian di tingkat desa, dan penjangkaran aspirasi masyarakat tani dalam kerangka perencanaan pembangunan pertanian partisipatif Tahun 2008, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas untuk mendukung kegiatan dimaksud, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan bantuan dana dari alokasi belanja tidak terduga Tahun Anggaran 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

- Memperhatikan :
1. Persetujuan Gubernur Lampung atas Nota Dinas Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung tanggal 12 Mei 2008 perihal Dukungan Dana Untuk Kegiatan DPW PERHIPTANI Provinsi Lampung;
 2. Surat DPW PERHIPTANI Nomor: 20 / Perhiptani Lpg / V /2008 tanggal 8 Mei 2008 Perihal Rencana Kegiatan DPW PERHIPTANI Provinsi Lampung tahun 2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Memberikan dana bantuan guna mendukung Kegiatan DPW PERHIPTANI Provinsi Lampung tahun 2008.
- KEDUA** : Besarnya Dana Bantuan yang dialokasikan sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu sebesar Rp. 262.500.000,- (dua ratus enam puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- KETIGA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, kode rekening : 5.1.8.01.01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 27-5-2008

GOVERNUR LAMPUNG,

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan :

1. Pimpinan DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung.
2. Kepala BPK-RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung.
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.
4. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
5. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung.
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Teluk Betung.